



P U T U S A N
Nomor: 123/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILFRIDUS TRIKU Als ALFRED**
2. Tempat lahir : Halimea
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kinbana, Desa Bakustulama, Kec Tasifeto Barat, Kab Belu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : Mahasiswa (semester VIII)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YOSUA M. S. SH.,CLA POSBAKUM** pada Pengadilan Negeri Atambua, beralamat di Jl. Prof Soepomo, SH Atambua berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 OKTOBER 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 123/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 12 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 12 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada ia Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG);

Setelah mendengar Tanggapan/jawaban Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus pada tahun 2016 yang mana bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu saksi korban VALENTINUS CARLES MALI BERE Als CARLES pulang dari acara resepsi pernikahan dan tiba dirumahnya pada pukul 03.00 Wita, kemudian saksi korban mendengar bunyi suara lemparan batu dan keributan ditempat acara tersebut yang jaraknya bersebelahan dengan rumah saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam rumah dengan berjalan menuju kearah depan toko yang berhadapan dengan tempat acara pesta nikah dan saksi korban melihat ada anggota Polsek Tasifeto Barat datang ke tempat acara pesta tersebut untuk pengamanan, kemudian saksi korban melihat terdakwa WILFRIDUS TRIKU Als ALFRED bersama dengan temannya yakni saksi FRANSISKUS ASTEN keluar dari tempat acara pesta, selanjutnya saksi korban kembali mendengar suara lemparan batu diatas atap seng rumah kosong yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat acara pesta yang diikuti dengan suara teriakan dari saksi FRANSISKUS ASTEN mengatakan "PITER FERNANDES, no keluar". Melihat hal tersebut saksi korban berkata kepada terdakwa dan saksi FRANSISKUS ASTEN *"jangan lempar rumah itu, karena itu rumah bukan PITER FERNANDES dan no punya, mereka sudah pindah ke Atambua, mau cari mereka pergi ke Atambua"*, selanjutnya saksi korban berjalan menuju rumahnya dan melihat saksi ANGELINA IKUN sedang memeluk terdakwa sambil duduk diatas deker sambil berkata *"baik-baik jangan lempar lagi"* dan saksi FRANSISKUS ASTEN berdiri dijalan raya berteriak berulang kali *"PITER FERNANDES, no berani keluar"* sehingga saksi korban menegurnya *"diam sudah"*, namun FRANSISKUS ASTEN mendekati saksi korban sambil menunjuk kearah saksi korban berkata *"lu juga to"*. Mendengar hal tersebut saksi korban mendorong FRANSISKUS ASTEN hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi korban mendengar suara saksi ANGELINA IKUN yang berada dibelakang saksi korban berkata *"aduh Alfred"* dan saksi korban membalikan badannya kearah belakang lalu melihat terdakwa mendekatinya dengan memegang sebilah pisau panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan kanannya langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan bawah saksi korban sebanyak satu kali, kemudian dengan kondisi luka dan berdarah pada bagian kepala saksi korban lari menuju ke anggota Polsek yang ada di tempat acara pesta yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk meminta bantuan dan saksi korban langsung dibawa menuju Rumah Sakit Marianum Halilulik guna mendapat perawatan medis.

----- Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah ukuran diameter 5 cm x 2 cm x 2 cm dengan tepi luka lancip dengan pendarahan aktif serta jembatan jaringan tidak ada, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik Nomor : 250/RSKM/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Oetavianus, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I (Korban) : VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai korban atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat itu saksi (korban) baru pulang dari acara resepsi pernikahan dan tiba dirumahnya pada jam 03.00 Wita, kemudian saksi (korban) mendengar bunyi suara lemparan batu dan keributan ditempat acara tersebut yang jaraknya bersebelahan dengan rumah saksi (korban) sehingga saksi (korban) keluar dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi (korban) melihat terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi FRANSISKUS ASTEN keluar dari tempat acara pesta, selanjutnya saksi (korban) kembali mendengar suara lemparan batu diatas



atap seng rumah kosong yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat acara pesta yang diikuti dengan suara teriakan dari saksi FRANSISKUS ASTEN mengatakan "*PITER FERNANDES, keluar*", lalu saksi (korban) yang melihat hal tersebut berkata kepada terdakwa dan saksi FRANSISKUS ASTEN "*jangan lempar rumah itu, karena itu rumah bukan PITER FERNANDES dan karena mereka sudah pindah ke Atambua, mau cari mereka pergi ke Atambua*";

- Bahwa selanjutnya saksi (korban) berjalan menuju rumahnya dan melihat saksi ANGELINA IKUN sedang memeluk terdakwa sambil duduk diatas deker sambil berkata "*baik-baik jangan lempar lagi*" dan saksi FRANSISKUS ASTEN berdiri di jalan raya berteriak berulang kali "*PITER FERNANDES, berani keluar*" sehingga saksi (korban) menegurnya "*diam sudah*", namun saksi FRANSISKUS ASTEN mendekati saksi (korban) sambil menunjuk kearah saksi (korban) sambil berkata "*lu juga to*" maka mendengar hal tersebut saksi (korban) mendorong saksi FRANSISKUS ASTEN hingga terjatuh ketanah, selanjutnya saksi (korban) mendengar suara saksi ANGELINA IKUN yang berada dibelakang saksi (korban) berkata "*aduh Alfred*" dan saksi (korban) membalikan badannya kearah belakang lalu melihat terdakwa mendekatinya dengan memegang sebilah pisau sepanjang sekitar 15 (lima belas) centimeter ditangan kanannya langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi (korban) yang terkena di kepala bagian belakang sebelah kanan bawah saksi (korban) sebanyak satu kali, kemudian dengan kondisi luka yang berdarah tersebut hingga saksi (korban) lari menuju ke anggota Polsek yang ada di tempat acara pesta yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter untuk meminta bantuan dan saksi (korban) langsung dibawa menuju Rumah Sakit Marianum Halilulik guna mendapat perawatan medis.
- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah ukuran diameter 5 (lima) centimeter x 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan tepi luka lancip dengan pendarahan aktif serta jembatan jaringan tidak ada, hal tersebut sesuai sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik Nomor : 250/RSKM/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Oetavianus, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditempat kejadian banyak dilihat saksi yang lainnya, dan ada penerangan lampu;
- Bahwa ciri dari sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa tersebut semacam seperti pisau dapur atau juga semacam pisau sabu, yang ketika kejadian setelah terdakwa perbuat kepada saksi (korban) seketika itu pula terdakwa lari dan saksi (korban) pun meminta bantuan kepada anggota Polsek yang sedang berjaga di tempat pesta tersebut.
- Bahwa saksi (korban) sebelumnya telah memberikan keterangannya di depan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa menanggapi dengan membenarkan keseluruhannya.

Saksi II : ANGELINA IKUN Alias LINA, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat itu saksi ketahui acara resepsi pernikahan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, kemudian pada jam 03.00 Wita terdengar suara ribut dari samping rumahnya dan melihat beberapa orang sedang melempari rumah kosong disebelah rumahnya yang sambil berteriak-teriak lalu saksi (korban) keluar rumah dan menegur mereka yang melempar tersebut "jangan lempar orang punya rumah, kalian pulang sudah" tapi mereka tidak menghiraukan sehingga saksi (korban) menghampiri mereka sedangkan saksi coba menenangkan terdakwa dengan memeluknya sambil duduk di deker rumah saksi kemudian saksi FRANSISKUS ASTEN berkata kasar kepada saksi (korban) "lu juga to" sambil menunjuk ke arah wajah saksi (korban) maka saksi (korban) tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terima baik dan mendorong saksi (korban) hingga terjatuh ke tanah lalu seketika itu terdakwa langsung bangun dari duduknya sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mendekati saksi (korban) dari samping kanan serta mengayunkan dengan menikamkan pisaunya ke kepala bagian belakang sebelah kanan bawah hingga berdarah, saat itulah saksi berteriak “kaka Carles kena tikam” kemudian saksi HENDRY LISU keluar dari rumah dan menegur terdakwa yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan atas kejadian tersebut saksi (korban) dan saksi bersama keluarga melaporkannya ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas saksi mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah, dan mendapat perawatan medis dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik serta dilakukan pemeriksaan visum et repertum.
- Bahwa ciri dari sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa tersebut semacam seperti pisau dapur atau juga semacam pisau sabu, yang ketika kejadian saksi sempat melihatnya.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa menanggapi dengan membenarkan keseluruhannya.

Saksi III : DOMINIKUS HENDRY LISU Alias HENDRY, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat itu saksi mendengar suara ibunya



yaitu saksi ANGELINA IKUN berteriak “kaka Carles kena tikam”, maka saksi keluar rumah dan sempat melihat terdakwa bersama saksi FRANSISKUS ASTEN yang saksi kenal terhadap keduanya karena sering bertemu, saat itu juga saksi mengejar keduanya namun tidak terkejar karena saksi juga berpikir keadaan saksi (korban).

- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas saksi mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah, dan mendapat perawatan medis dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik serta dilakukan pemeriksaan visum et repertum.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa menanggapi dengan membenarkan keseluruhannya.

Saksi IV : FRANSISKUS ASTEN Alias ASTEN, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat sekira jam 06.30 Wita awalnya saksi bersama empat orang temannya dari kampung Halimea pergi ke acara pesta pernikahan di Halilulik tepatnya di Dusun Halibaurenes Desa Naitimu, lalu setibanya di tempat pesta mereka mengikuti serangkaian acara pesta tersebut kemudian sekira jam 02.30 Wita saksi bersama temannya hendak pulang tapi dipanggil oleh beberapa anak muda dari Halilulik untuk duduk bergabung dan minum minuman keras (beralkohol) bersama-sama, yang saat itu saksi (korban) juga ikut sama-sama minum, lalu saksi (korban)



menanyakan kepada saksi “Kamu dari mana?” dan saksi jawab “Saya dari Halimea” dan disahut oleh seseorang yang saksi kenal bernama PITER FERNANDES berkata “Kau tidak kenal ini Saya punya senior” hingga saksi (korban) memukul saksi sebanyak satu kali kena pada bagian hidung dan PITER FERNANDES juga ikut memukul namun saksi mampu menangkisnya, selanjutnya saksi pun tidak terima baik dengan hendak mengangkat kursi untuk membalas perbuatan PITER FERNANDES, namun dihalangi oleh orang-orang yang berada ditempat pesta tersebut, sehingga saksi pergi meninggalkan tempat pesta dan sambil keluar ke jalan dengan melempari rumah yang diketahui saksi sebagai rumah yang pernah dihuni oleh orang tuanya PITER FERNANDES, kemudian saksi (korban) datang menghampiri saksi dan memegang kerah baju saksi dan membanting jatuh saksi ke tanah dan melihat hal tersebut terdakwa langsung lari menghampiri saksi (korban) sambil menikamkan pisau yang kena pada bagian kepala sebelah kanan bawah sebanyak satu kali setelah itu saksi dan terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara–cara tersebut diatas saksi mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu luka hingga berdarah.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas tersebut, terdakwa menanggapi dengan membenarkan keseluruhannya.

Keterangan Terdakwa **WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan kejadiannya yaitu pada saat sekira jam 03.00 Wita awalnya terdakwa sedang berada dirumah tempat kedukaan keluarganya di Dusun Kinbana A Desa Bakustulama lalu dari arah jalan raya terdengar teriakan yang berkata “ROBER ada kena pukul di tempat pesta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halilulik” maka terdakwa dengan beberapa teman-temannya mengambil sepeda motor dan pergi ke Halilulik, kemudian sesampainya di Halilulik saat itu terdakwa melihat saksi FRANSISKUS ASTEN keluar dari dalam tempat dengan keadaan berdarah di bagian hidungnya, dan saksi FRANSISKUS ASTEN melempari rumah kosong dekat rumah saksi (korban) hingga terdakwa juga berkata “lempari saja” kemudian saksi (korban) menghampiri saksi FRANSISKUS ASTEN dan berkata “kenapa kau” lalu datang saksi ANGELINA IKUN dan saksi HENDRY LISU, selanjutnya saksi HENDRY LISU menarik tangan terdakwa sambil berkata “sudah” dan terdakwa berkata “masa ada pengantin pukul ROBER” lalu saksi ANGELINA IKUN memeluk dan menenangkan terdakwa berkata “Kau punya kaka OV LISU tadi kena pukul dari pengantin” bersamaan itu terdakwa melihat saksi (korban) bertengkar dengan saksi FRANSISKUS ASTEN yang berkata “gara-gara Kau mabuk kita baku pukul” lalu seketika itu saksi (korban) membanting saksi FRANSISKUS ASTEN hingga jatuh ke tanah, oleh karena melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan melepaskan pegangan saksi ANGELINA IKUN sambil mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kanannya dengan digenggam tangan kanan kemudian menikamkannya ke arah saksi (korban) kena di bagian kepala sebelah kanan bawah hingga berdarah, setelahnya terdakwa langsung lari menuju ke dalam sebuah sungai hingga terus ke dalam hutan dan bersembunyi selama 2 (dua) hari lalu kembali pulang ke Desa Bakustulama dan orang tuanya meminta terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Tasifeto Barat untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu luka hingga berdarah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangannya di depan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED terhadap saksi (korban) VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES terjadi pada hari Sabtu tanggal 06

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

- Bahwa benar terdakwa mendekati saksi (korban) dengan memegang sebilah pisau sepanjang sekitar 15 (lima belas) centimeter ditangan kanannya langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi (korban) yang terkena di kepala bagian belakang sebelah kanan bawah saksi (korban) sebanyak satu kali hingga mengakibatkan luka berdarah dan saksi (korban) mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Marianum Halilulik.
- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah ukuran diameter 5 (lima) centimeter x 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan tepi luka lancip dengan pendarahan aktif serta jembatan jaringan tidak ada, hal tersebut sesuai sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik Nomor : 250/RSKM/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Oetavianus, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Ad.1. Unsur " Setiap Orang "

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa **WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED** yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri Terdakwa tidak ditemukan alasan



pembenar maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan Terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. "Melakukan Penganiayaan".

- Bahwa pengertian penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.S.J. Poerwadarminta 1994;48) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).
- Bahwa menurut Prodjodikoro (1980 : 70) dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandeling) namun pengertian ini dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :
 - Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau meyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
 - Arrest Hoge Raad tanggal 10 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia sadar bahwa telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
 - Arrest Hoge Raad bulan Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh orang lain.
- Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :
 - Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
 - Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
 - Merugikan kesehatan orang lain.
- Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut HIR (Abidin, 1987 : 124) dalam beberapa arrestnya bahwa selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Yang mana dalam pengertiannya dalam kata penganiayaan terdapat kata kerja menganiaya sudah terkandung unsur kesengajaan yang ditunjukan kepada akibat luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan (oogmerk) dan bukan sebagai alat yang diperbolehkan.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara keterangan saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh ia Terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa benar perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED terhadap saksi (korban) VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa benar terdakwa mendekati saksi (korban) dengan memegang sebilah pisau sepanjang sekitar 15 (lima belas) centimeter ditangan kanannya langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi (korban) yang terkena di kepala bagian belakang sebelah kanan bawah saksi (korban) sebanyak satu kali hingga mengakibatkan luka berdarah dan saksi (korban) mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Marianum Halilulik.
- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang kanan bawah ukuran diameter 5 (lima) centimeter x 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter dengan tepi luka lancip dengan pendarahan aktif serta jembatan jaringan tidak ada, hal tersebut sesuai sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik Nomor : 250/RSKM/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steven Oetavianus, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan **Penasehat Hukum Terdakwa**, Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan dan penuntutan Penuntut Umum tidak ada kesesuaian, menurut Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penuntut Umum yang telah memasukkan pasal 119 ayat (1) UU RI No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada penuntutan dalam 9 pada romawi VII tentang analisa Yuridis, telah diuraikan dengan jelas pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES menderita bengkok dibagian leher belakang dan luka robek pada bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah dari luka kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Traumatis yang dialami oleh saksi (korban) VALENTINUS CARLES MALI BERE Alias CARLES.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan menjadi pribadi yang baik dikemudian hari.
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILFRIDUS TRIKU Alias ALFRED**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, oleh SUTIYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MARIA R.S MARANDA, SH. dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Deseber 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi MOH. REZA LATUCONSINA. SH. MH dan GUSTAV BLESS KUPA. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YOSEF MAU

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh AGUSTINA KRISTIANA D, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. REZA LATUCONSINA, SH. MH

SUTIYONO, SH.,MH

GUSTAV BLESS KUPA, SH

Panitera Pengganti,

YOSEF MAU BERE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)